



**PUTUSAN**

Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NUR ADZAN Bin ABD. RASYID;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/5 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Balang-Balang Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa Nur Adzan Bin Abd. Rasyid ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.P.Kap/39/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa Nur Adzan Bin Abd Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muflika Nur Hajar Aswad, S.H., dkk, Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Merak Ati yang beralamat di Jalan Poros Sungguminasa Limbung KM 15 Desa Panciro Kecamatan Bajeng

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa berdasarkan Penetapan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sgm tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR ADZAN BIN ABD RASYID** bersalah melakukan tindak pidana *Kesehatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 435 ayat Jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastic bening berisi obat keras daftar G jenis THD sejumlah total 360 butir untuk selanjutnya disisihkan 10 (sepuluh) butir guna pemeriksaan Uji Labfor dan 1 (Satu) buah handphone oppo A5 S warna biru, *Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berkata jujur dan berlaku sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan segala kerendahan hati, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa Nur Adzan Bin Abd.Rasyid;
2. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NUR ADZAN pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jl STPP Kel Romanglompoa Kec bontomarannu kab gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, terdakwa di amankan bersama dengan Lk.Wahid di di kos lantai 2 dekat ventilasi tempat tersangka berada pada saat itu di Jl STPP kel romanglompoa kec bontomarannu kab gowa dan ditemukan 4 ( empat ) sachet plastik sedang warna bening berisi obat daftar "G" jenis THD sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) butir
- Kemudian tersangka menyimpan 4 ( empat ) sachet plastik sedang warna bening berisi obat daftar "G" jenis THD sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) untuk tersangka gunakan dan sebagiannya lagi tersangka jual, tersangka jual dengan harga Rp.5000,- (lima ribu) per 1 (satu) biji. tersangka peroleh dari Lk.FAISAL dimana sebelumnya tersangka membeli

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak 1000 (seribu) butir seharga Rp.1.050.000,- yang dimana tersangka sudah membeli obat daftar 'G' sekitar 3-4 kali dari Lk.Faisal.

- Lalu terdakwa dan barang bukti di bawah ke Kantor Ditresnarkoba Polres Gowa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1133 /NO F/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, telah dilakukan pemeriksaan sampel barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :  
10 (sepuluh) butir pill warna putih logo 'Y' dengan berat netto seluruhnya 2,3210 gram
- 1 (satu) botol plastik berisi urine; Negatif Narkotika dan tidak terdeteksi Trihexyphenidyl;
- Selanjutnya dalam mengadakan dan menyimpan obat daftar G jenis Trihexyphenidyl terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dikarenakan terdakwa bukan tenaga kefarmasian .

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MURFAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Gowa;
  - Bahwa saksi dan tim dari Kepolisian Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl.STPP Kel.Romanglompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Terdkawa kedatangan membawa 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G sejumlah total 360 (tiga ratus enam puluh) butir dan 1 (satu) buah handphone Oppo A5 S warna biru;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis THD tersebut adalah miliknya yang ia beli dari seseorang yang bernama Faisal dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi WAHID Bin ABDUL SALAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Gowa;
- Bahwa saksi dan tim dari Kepolisian Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl.STPP Kel.Romanglompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa kedatangan membawa 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G sejumlah total 360 (tiga ratus enam puluh) butir dan 1 (satu) buah handphone Oppo A5 S warna biru;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 360 (tiga ratus enam puluh) butir obat keras daftar G jenis THD tersebut adalah miliknya yang ia beli dari seseorang yang bernama Faisal dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli HARTADI, S.Si., Apt.MM, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu Asisten Apoteker pada tahun 1993, Sarjana Farmasi pada tahun 1999 dan Apoteker pada tahun 2002;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Ahli sekarang yaitu sebagai Apoteker dan Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa;
- Bahwa Ahli selaku Apoteker dan Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa apabila ingin mengedarkan obat-obatan maka harus memiliki surat ijin Apotek yang didalamnya ada Apoteker penanggung jawab apotek dan sudah memiliki surat ijin kerja Apoteker;
- Bahwa yang memproduksi obat adalah industry farmasi yang memiliki cara memproduksi obat yang baik (CPOB) dan telah memiliki ijin dari menteri Kesehatan RI, sedangkan peredarannya dilakukan oleh Apotek yang telah memiliki ijin apotek dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah Apoteker dan asisten Apoteker yang telah memiliki surat ijin kerja;
- Bahwa Tramadol adalah obat generic yang isi khasiatnya sama dengan nama peredarannya mempunyai fungsi analgetik kuat yang biasa digunakan pasca operasi;
- Bahwa yang termasuk obat daftar G (keras) termasuk THD dan yang berhak menjual adalah apotek yang memiliki apoteker penanggungjawab apotek (APA) dan dalam penggunaannya harus dengan pengawasan dan melalui resep dokter;
- Bahwa dampak yang bisa ditimbulkan apabila obat Tramadol diedarkan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi dan bukan took obat atau apoteker yang mempunyai izin dapat meningkatkan resiko efek samping seperti mengantuk dan apabila digunakan secara bersamaan dengan alcohol;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu apabila :
  - b. Secara organoleptis yakni sudah berubah warna, bau dan rasa sediaan farmasi;
  - c. Secara kuantiti persyaratan kadar zat aktif tidak memenuhi syarat sesuai dengan label yang tertera dalam kemasan;
  - d. Zat aktif yang terdapat didalamnya tidak sesuai dengan label yang tercantum;
- Bahwa standar khasiat dan keamanan sediaan farmasi :
  - a. Sudah memenuhi uji kualitas dari pabrik;
  - b. Mempunyai izin produksi dari kementerian kesehatan RI;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sgm



- c. Mempunyai izin edar dari BPOM RI;
- Bahwa obat Tramadol saat ini sudah ditarik ijin edarnya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
    - Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
    - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl.STPP Kel.Romanglompoa Kec.Bontomarannua Kab. Gowa;
    - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kedatangan membawa 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir dan 1 (satu) buah handphone Oppo A5 S warna biru;
    - Bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir ditemukan di kos lantai 2 dekat ventilasi tempat terdakwa berada saat itu di Jl.STPP Kel. Romanglompoa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
    - Bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
    - Bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir tersebut sebagian untuk Terdakwa gunakan dan sebagian lagi untuk terdakwa jual;
    - Bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir tersebut terdakwa peroleh dari Faisal dimana sebelumnya Terdakwa membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
    - Bahwa Terdakwa sudah membeli obat daftar G jenis THD dari Faisal sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
    - Bahwa Wahid pernah membeli obat daftar G jenis THD sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
    - Bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per biji;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lupa berapa keuntungan yang didapat karena sebagian ada yang Terdakwa gunakan dan sebagian terdakwa jual, dari 1.000 (seribu) butir yang terdakwa beli dari Faisal sisa 360 (tiga ratus enam puluh) butir;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menggunakan obat daftar G jenis THD pada sekitar tahun 2022;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi obat daftar G jenis THD adalah dengan diminu seperti minum obat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastic bening berisi obat keras daftar G jenis THD sejumlah total 360 butir untuk selanjutnya disisihkan 10 (sepuluh) butir guna pemeriksaan Uji Labfor;
- 1 (Satu) buah handphone oppo A5 S warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1133 /NO F/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, telah dilakukan pemeriksaan sampel barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) butir pill warna putih logo 'Y' dengan berat netto seluruhnya 2,3210 gram, diberi nomor barang bukti 2420/2024/NOF, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, setelah diperiksa sisanya 2,0889 gram (Sembilan butir Trihexyphenidyl Logo Y warna putih);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl.STPP Kel.Romanglompoo Kec.Bontomarannua Kab. Gowa;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa kedapatan membawa 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir dan 1 (satu) buah handphone Oppo A5 S warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir ditemukan di kos lantai 2 dekat ventilasi tempat terdakwa berada saat itu di Jl.STPP Kel. Romanglompoo Kec. Bontomarannu Kab. Gowa;
- Bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir tersebut sebagian untuk Terdakwa gunakan dan sebagian lagi untuk terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir tersebut terdakwa peroleh dari Faisal dimana sebelumnya Terdakwa membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per biji;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sgm



2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Kesatu : Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa NUR ADZAN BIN ABD.RASYID dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap Terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu Terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);**

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa kata memproduksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan termasuk pula proses pengemasannya;

Menimbang, bahwa kata mengedarkan dapat diartikan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk mengalihkan atau membuat sesuatu barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tangan dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain atau dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan;

Menimbang, bahwa "Sediaan farmasi" berdasarkan pasal 1 angka 12 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (*Vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dijunctokan dengan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sedangkan dalam Ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan, keamanan dan kemanfaatan mutu sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;

(2) Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) untuk :

a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;

b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;

c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sgm



d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*), (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian di atas si pelaku harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dan bila dihubungkan dalam unsur delik ini, harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Jl.STPP Kel.Romanglompoa Kec.Bontomarannua Kab. Gowa, pada saat ditangkap, terdakwa kedatangan membawa 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir dan 1 (satu) buah handphone Oppo A5 S warna biru, barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir ditemukan di kos lantai 2 dekat ventilasi tempat terdakwa berada saat itu di Jl.STPP Kel. Romanglompoa Kec. Bontomarannu Kab. Gowa, barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir tersebut terdakwa peroleh dari Faisal dimana sebelumnya Terdakwa membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per biji;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta di atas dengan ditemukannya obat daftar G jenis THD pada Terdakwa serta dari pengakuan Terdakwa terhadap obat daftar G jenis THD yang ditemukan tersebut adalah



merupakan sisa dari yang belum terjual Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah termasuk dalam kategori mengedarkan, karena Terdakwa telah mengalihkan atau membuat sesuatu barang berpindah tangan dari tangan Terdakwa kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengedarkan dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir tersebut terdakwa peroleh dari Faisal dimana sebelumnya Terdakwa membeli sebanyak 1.000 (seribu) butir seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), barang bukti berupa : 4 (empat) sachet plastik bening diduga berisi obat keras daftar G jenis THD sebanyak total 360 (tiga ratus enam puluh) butir tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per biji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa menjual obat daftar G jenis THD tersebut per butirnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa memperoleh keuntungan lebih dari harga pembelian sehingga pengadilan berpendapat bahwa terdakwa memang menghendaki untuk mengedarkan obat tersebut, hal mana dapat terlihat dari tujuan terdakwa mengedarkan dengan cara menjual adalah untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kesengajaan dalam diri terdakwa untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah obat yang diedarkan oleh terdakwa termasuk dalam kategori sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

- Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1133 /NO F/III/2024 tanggal 27 Maret 2024, telah dilakukan pemeriksaan sampel barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 10 (sepuluh) butir pill warna putih logo 'Y' dengan berat netto seluruhnya 2,3210 gram, diberi nomor barang bukti 2420/2024/NOF, dengan Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik



disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Trihexyphenidyl, setelah diperiksa sisanya 2,0889 gram (Sembilan butir Trihexyphenidyl Logo Y warna putih);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 7 Tahun 2016, obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk kedalam obat – obatan tertentu (OOT) yang hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter, dengan demikian obat yang diedarkan dengan cara dijual oleh Terdakwa adalah termasuk sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 35 ayat (1) bahwa Keahlian dan Kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktik, yang mana Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian meliputi mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan (serah terima/jual beli) sediaan farmasi berupa obat dengan sendirinya Terdakwa tidak memiliki pengetahuan tentang standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat-obatan yang Terdakwa jual tersebut. Dengan demikian terhadap obat-obat sediaan farmasi yang terdakwa jual belikan adalah tidak layak untuk dijual ke konsumen karena tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan karena dijual oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/ menjual obat-obatan tersebut dari Pihak berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan setempat selain itu Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan atau latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan farmasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas Terdakwa didapati telah menyimpan dan menjual/mengedarkan kesediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan jenis Tramadol tanpa Resep Dokter dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menyimpan dan menjual obat-obatan tersebut serta Terdakwa tidak memiliki keahlian atau bukan sebagai seorang apoteker yang mempunyai tempat berupa apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim terhadap unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam pasal ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam Pasal 435 Undang-undang yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga dengan demikian Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pbenar, maka Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pbenar, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan terhadap dirinya berada di dalam tahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, dengan demikian berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP, Hakim beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastic bening berisi obat keras daftar G jenis THD sejumlah total 360 butir untuk selanjutnya disisihkan 10 (sepuluh) butir guna pemeriksaan Uji Labfor ;
- 1 (Satu) buah handphone oppo A5 S warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat keras;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa NUR ADZAN BIN ABD RASYID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada NUR ADZAN BIN ABD RASYID, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastic bening berisi obat keras daftar G jenis THD sejumlah total 360 butir untuk selanjutnya disisihkan 10 (sepuluh) butir guna pemeriksaan Uji Labfor ;

- 1 (Satu) buah handphone oppo A5 S warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SELASA, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, H.SYAHBUDDIN, S.H. dan RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRSAN FAHDIN ISFANY, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh JUANDARITA RACHMAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

H.SYAHBUDDIN, S.H.

ARDIANI, S.H.

RISTANTI RAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

IRSAN FAHDIN ISFANY, S.E., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18